

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah wajib pajakpun bertambah hal ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sehingga Karakteristik demografi yang terdiri dari : usia, jenis kelamin, status pernikahan dan pendidikan, memberikan pengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitian ini memberikan makna bahwa Status pernikahan dapat mempengaruhi wajib pajak didalam pengambilan keputusan dan sikap terhadap kebijakan perpajakan, walaupun terdapat perbedaan perlakuan pajak terhadap individu yang telah menikah maupun yang belum menikah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, artinya dengan tingkat pendidikan mereka mengerti apa manfaat pajak, dan mengetahui konsep pembiayaan publik dimana hasil pajak yang diperoleh dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
2. Kondisi Ekonomi, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan pajak, karena dengan bertambahnya penghasilan, memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak.

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah, tidak memberikan pengaruh yang signifikan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, hal ini menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan otonomi daerah belum dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dikarenakan wajib pajak menilai pemerintah belum mengalokasikan pendapatan pajak sesuai dengan alokasi yang seharusnya.
4. Penelitian menunjukkan terdapat pengaruh Karakteristik Demografis, Kondisi Ekonomi dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, terhadap kepatuhan pajak, dengan kata lain tinggi rendahnya kepatuhan pajak di pengaruhi secara nyata oleh tinggi rendahnya Karakteristik Demografis, Kondisi Ekonomi dan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

5.2 Saran

5.2.1 Saran yang bersifat akademis

1. Penelitian ini dapat diperluas ruang lingkupnya sehingga dapat mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak dari kepatuhan pajak orang pribadi dan badan
2. Bagi Peneliti selanjutnya Penelitian ini juga dapat diperluas bukan hanya pada data kuesioner saja namun dapat dikembangkan pada penelitian yang bersifat kualitatif terhadap wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan di wilayah kerja KPP Pratama Kupang, atau dengan menambah beberapa KPP yang ada dilayah kerja provinsi NTT.

5.2.2 Saran yang bersifat praktis

Dengan mengetahui pengaruh karakteristik demografis, kondisi ekonomi dan pelaksanaan otonomi daerah terhadap kepatuhan pajak maka saran yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak dan Bagi Wajib Pajak sebagai berikut :

1. Dengan melihat adanya hubungan yang nyata dari karakteristik demografis terhadap tingkat kepatuhan maka sudah selayaknya, permasalahan kepatuhan pajak menjadi perhatian utama, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan melakukan pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sehingga ada ketersediaan lapangan kerja dan Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah didalam pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kondisi ekonomi yang memberikan pengaruh yang sangat besar kepatuhan pajak, maka dalam hal ini pihak direktorat jenderal pajak harus dapat menyesuaikan kebijakan pajak dengan kondisi ekonomi yang terjadi seperti besarnya penghasilan yang tidak dikenai pajak disesuaikan dengan kondisi ekonomi wajib pajak.
3. Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya, dimana kewajiban pajak ini dilakukan bukan karena suatu beban tetapi dilaksanakan secara sukarela dan penuh kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang telah menikmati baik secara langsung maupun tidak langsung fasilitas yang telah diberikan oleh negara.

5.2.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan dan kekurangan/kelemahan di dalam penyusunannya masih jauh dari kesempurnaan. Beberapa keterbatasan yang dapat diungkapkan seperti :

1. Sampel penelitian ini yang hanya wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah kerja Kantor Pajak Pratama Kupang, sehingga belum dapat mewakili wajib pajak yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner sehingga dapat bersifat subjektif.

